



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 061/222/2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu adanya penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi;
- b. bahwa guna penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan melaksanakan ketentuan angka 3.3 dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi organisasi.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

- KEEMPAT** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
- a. terjadinya perubahan arah strategis Pemerintah Kabupaten Kudus (visi, misi, dan strategi) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari Perangkat Daerah; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 November 2020


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Barisan	<i>[Signature]</i>
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>
5.	Lainnya	<i>[Signature]</i>